



**PUTUSAN**

Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON,**

umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Serly Aprilia, S.H, M.H, Mahdalena, S.H, Firdaus Franata Barus, S.H, M.Kn**, Advokat dari Law Office Advocates & Legal Consultats SERLY MAHDALENA & PARTNERS yang beralamat di Pulau Damar Gang Mawar Blok D24 Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON,**

umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indra Syahfri, S.H dan Rio Riyansyah, S.H**, Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Indra Syahfri dan Rekan yang beralamat di Jalan Panjitoh Jaya RT.12 RW.04 Lk.II No.2 G.Agung 14/1 Metro barat Kota Metro, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

---

Hal. 1 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan permohonan ijin ikrar talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 549/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 22 Mei 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Sako Propinsi Sumatra Selatan sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 329/83/III/ITII/1991 tanggal 15 Maret 1991
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kontrakan di Daerah Palembang selama 7 tahun kemudian tinggal bersama di rumah bersama di Daerah Prabumulih Sumatra Selatan selama 15 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Dusun IV RT.008 RW 002 Kampung Tanjung Kerajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan September tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering berselisih bertengkar karena:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
  - b. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan selalu terjadi pertengkaran;

---

Hal. 2 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon bila marah sering berkata kasar yang tak pantas didengar ;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Januari tahun 2017 dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 5 bulan hingga sekarang;
  6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  8. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus – menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk permohonan cerai talak ini dikabulkan;
  9. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh undang – undang No. 3 tahun Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
  10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

## PRIMAIR:

---

Hal. 3 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membabankan biaya Perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H. Ahmad Fernandez, S.Ag, M.Sy.** sebagaimana laporan 20 Juli 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## DALAM KONVENSI

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Pemohon tertanggal 22 Mei 2017 kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa pada poin 4 Pemohon Konvensi mendalilkan sejak bulan September 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adapun penyebabnya:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan

---

Hal. 4 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali membantah perkataan Pemohon dalam Rangka membina rumah tangga yang baik;

b. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, dikarenakan Termohon selalu patuh dengan perkataan Pemohon, justru Pemohon yang sering kali marah-marah tidak jelas dengan Pemohon;

c. Termohon bila marah sering berkata kasar yang tak pantas didengar;

d. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar sama sekali, justru yang sering marah dan berkata kasar adalah Pemohon, justru Termohon hanya diam saja jika Pemohon sering marah-marah tidak karuan.

3. Bahwa pada poin 5 dalil Pemohon tersebut tidak benar sama sekali, Pemohon dengan Termohon masih tidur satu kamar bahkan satu ranjang dan tidak pernah pisah ranjang hingga sekarang.

4. Bahwa pada poin 6 Pemohon mendalilkan bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Dalil Pemohon tersebut tidak benar sama sekali, upaya damai seperti apa yang dimaksud Pemohon, tidak ada yang harus didamaikan karena tidak pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada segala sesuatu yang dikemukakan dalam permohonan cerai talak serta menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan dalam jawaban Termohon;
- Bahwa terkait Jawaban Termohon atas permintaan pembagian harta gono gini (harta bersama) dalam Hukum Acara Peradilan Agama tidak diperbolehkan suatu perkara Permohonan Cerai Talak atau Gugatan Perceraian digabungkan dengan Permasalahan Pembagian Harta Gono Gini karena berlainan sifat pemeriksaannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan

---

Hal. 5 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 17/TUADA/AG/IX/2009 tertanggal 25 September 2009 atau sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 207/Pdt.G/2011/PTA.Bdg, menyatakan Peradilan Agama diwajibkan untuk memisahkan perkara Gugatan Gono-Gini (Harta Bersama) dari Permohonan Cerai Talak/ Gugatan Perceraian, sehingga dalil-dalil tersebut patut untuk ditolak;

- Bahwa terkait Jawaban Termohon Poin 8, karena Termohon telah menyatakan setuju untuk terjadi perceraian, maka secara langsung dan TERSIRAT bahwa Termohon sudah mengakui/membenarkan seluruh dalil permohonan dan menerima permohonan cerai talak Pemohon, begitu juga dalam Petitum Jawaban Termohon tak ada yang menyatakan penolakan terhadap Permohonan cerai talak dari Pemohon dan sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa selanjutnya masih dalam Poin 8, Termohon menginginkan adanya nafkah iddah dan mut'ah, namun karena permintaan tersebut tidak jelas apa yang diminta maka patut untuk diabaikan atau tidak dapat diterima;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa menolak secara tegas seluruh dalil replik Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawabannya;
- 

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802161303700002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 07 Desember 2012, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-1;

---

Hal. 6 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.





2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/1991 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaymadang Kabupaten Oku Provinsi Sum-Sel Tanggal 06 Desember 1991, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-2;

**B. Saksi:**

1.-----

SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S D, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia adalah sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir tidak lagi harmonis;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis dari pengaduan Pemohon, namun kemudian saksi beberapa kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mendengar Pemohon marah kepada Termohon karena Termohon mengambil uang di dompet Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi sudah menasihati Pemohon agar tidak bercerai, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi;

2.-----

SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia adalah teman kerja Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2004;
- Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon, saksi beberapa kali mendapati Pemohon dan Termohon sedang bertengkar karena Pemohon tidak terima dengan Termohon yang mengambil uang simpanannya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, namun Pemohon dan Termohon tidak lagi bertegur sapa dengan baik;

Bahwa Termohon telah juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1.-----

SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon dan Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, namun sejak anak ketiga lahir, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saat itu karena Termohon berutang ke warung dan tidak memberitahu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga pernah bertengkar karena Termohon tidak terima saat Pemohon menasihati anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar dari tetangga lain bahwa Pemohon selingkuh, namun saksi tidak pernah mengetahui kedekatan Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa sudah 3 kali menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai;

---

Hal. 8 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.-----

SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak satu tahun terakhir, saksi mendengar Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon saksi mendengar kabar dari tetangga-tetangga dan Termohon bahwa Pemohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah menghadap saksi dan memberitahu masalahnya, masing-masing menyatakan tidak mau rukun lagi dan membuat kesepakatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sama-sama ingin bercerai dan tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya;

#### DALAM REKONVENSI

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Penggugat juga mengajukan gugatan dengan dalil dan alasan sebagai berikut

1. Bahwa selama dalam perkawinan Termohon dengan Pemohon memperoleh harta bersama (Gono Gini) berupa:
  - a) Tanah pekarangan rumah yang terletak di dusun IV Rt.008. Kampung Tanjung Karajan, Kecamatan Seputih banyak, Kabupaten Lampung Tengah seluas 1.170 M<sup>2</sup> (Seribu seratusTujuh Puluh Meter Persegi) diatas berdiri bangunan rumah ukuran 6 x 12 M dua lantai

Hal. 9 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



permanen, bangunan rook 8 x 9 M, serta Garasi 5 x 6 M dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya.
- Sebelah Timur berbatas dengan Edi Suprpto.
- Sebelah Barat berbatas dengan Misdi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jainudin.

Tanah pekarangan tersebut dibeli oleh BASUKI.RZ. pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Akta Jual Beli No.102/Tanjung Krajan/2016. dengan MISDI sebagai pemilik tanah.

b) Tanah Peladangan seluas 2.366,1 M<sup>2</sup> (Dua Ribu Tiga ratus EnamPuluh Enam, satu) yang terletak di Kampung Tanjung Krajan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Edi.
- Sebelah Timur dengan tanah Endro.
- Sebelah Barat dengan jalan kampong.
- Sebelah Selatan dengan tanah Daroji.

Tanah dibeli berdasarkan Akta Jual beli No.222/Tanjung Krajan /2016. Antara Pemilik tanah adalah DAROJI dengan Pembeli BASUKI.RZ. jual beli pada Senin tanggal 26 September 2016.

c) Sebidang tanah dengan ukuran 50m x 100m dengan Luas kurang lebih 5000 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun V RT 005 Kampung Tanjung Krajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tarmidi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siman/Suyadi.

d) Sebidang Tanah dengan ukuran 100 x 75 m dengan Luas 7500 M<sup>2</sup> yang terletak di SB7 berisi kebun karet dengan batas-batasnya sebagai berikut:

---

Hal. 10 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Misran
- Sebelah Selatan dengan Jalan
- Sebelah Timur dengan Tanah Amin
- Sebelah Barat dengan tanah Jarno.

e) Tanah Persawahan dengan ukuran 100 x 25 m dengan Luas 2500 M2 yang terletak di SB 6 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan dengan tanah Sawah
- Sebelah Timur dengan Tanah Amin
- Sebelah Barat dengan tanah Sawah

2. Bahwa seluruh surat-surat asli, baik sertifikat maupun akta jual beli dan surat-surat lainnya berada di tangan Pemohon.

3. Bahwa selain daripada harta tersebut diatas Pemohon dan Termohon juga memiliki 2 ekor sapi di SB 5 yang di Gadu oleh GUMAR serta 2 ekor sapi di SB 14 yang di Gadu oleh KANGJI.

4. Bahwa sudah jelas duduk perkaranya bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah apapun juga, walaupun Pemohon bersikeras menceraikan Termohon maka Pemohon harus lah memenuhi hak-hak kewajiban Termohon yaitu memberi **nafkah idah dan Mut'ah**. Bahwa sudah selayaknya dan sepantasnya pula Tergugat Rekonvensi/Dahulu Pemohon Konvensi memberikan Nafkah Idah sebsar Rp. 150. 000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) serta Mut'ah sebsar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Dahulu Pemohon Konvensi orang yang mampu dan mempunyai banyak uang.

5. Bahwa dikhawatirkan ada indikasi Pemohon akan mengalihkan tangankan harta-harta tersebut diatas maka sudah selayaknya kiranya terhadap harta-harta tersebut diatas hendaklah diletakan **sita jaminan** dengan *sita Consevatouir Beslag*.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya pada Majelis Hakim yang Mulia yang menangani perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Rekovensi untuk seluruhnya.

---

Hal. 11 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta-harta bersama.
3. Menyatakan harta-harta berupa:

a) Tanah pekarangan rumah yang terletak di dusun IV Rt.008. Kampung Tanjung Krajan, Kecamatan Seputih banyak, Kabupaten Lampung Tengah seluas 1.170 M<sup>2</sup> (Seribu seratusTujuh Puluh Meter Persegi) diatas berdiri bangunan rumah ukuran 6 x 12 M. dua lantai permanen, bangunan ruko 8 x 9 M serta Garasi dengan ukuran 5 x 6 M dengan batas-batasnya sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya.
- Sebelah Timurberbatas dengan Edi Suprpto.
- Sebelah Barat berbatas dengan Misdi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jainudin.

Tanah pekarangan tersebut dibeli oleh BASUKI.RZ. pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Akta Jual Beli No.102/Tanjung Krajan/2016. dengan MISDI sebagai pemilik tanah.

b) Tanah Peladangan seluas 2.366,1 M<sup>2</sup> (Dua Ribu Tiga ratus EnamPuluh Enam, satu) yang terletak di Kampung Tanjung Krajan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Edi.
- Sebelah Timur dengan tanah Endro.
- Sebelah Barat dengan jalan kampung.
- Sebelah Selatan dengan tanah Daroji.

Tanah dibeli berdasarkan Akta Jual beli No.222/Tanjung Krajan /2016. Antara Pemilik tanah adalah DAROJI dengan Pembeli BASUKI.RZ. jual beli pada Senin tanggal 26 September 2016.

c) Sebidang tanah dengan ukuran 50m x 100m dengan Luas kurang lebih 5000 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun V RT 005 Kampung Tanjung Krajan

---

Hal. 12 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tarmidi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siman/Suyadi.

d) Sebidang Tanah dengan ukuran 100 x 75 m dengan Luas 7500 M<sup>2</sup> yang terletak di SB7 berisi kebun karet dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Misran
- Sebelah Selatan dengan Jalan
- Sebelah Timur dengan Tanah Amin
- Sebelah Barat dengan tanah Jarno.

e) Tanah Persawahan dengan ukuran 100 x 25 m dengan Luas 2500 M<sup>2</sup> yang terletak Di SB6 dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan dengan Sawah
- Sebelah Timur dengan Tanah Amin
- Sebelah Barat dengan tanah sawah.

f) 2 ekor sapi di SB 5 yang di Gadu oleh GUMAR serta 2 ekor sapi lagi di SB 14 yang di Gadu oleh KANGJI.

Merupakan harta bersama Penggugat Rekovens/Dahulu Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekovens/Dahulu Pemohon Konvensi selama dalam perkawinan.

4. Menetapkan separuh bagian dari harta pada point 5 tersebut diatas separuh bagian milik Penggugat Rekovens/Dahulu Termohon Konvensi separuh bagian milik Tergugat Rekovens/Dahulu Pemohon Konvensi.

5. Menghukum Tergugat Rekovens/Dahulu Pemohon Konvensi untuk menyerahkan separuh bagian milik Penggugat Rekovens/Dahulu Termohon Konvensi beserta surat-suratnya satu minggu setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap, apabila perlu menggunakan alat Negara.

---

Hal. 13 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan pada siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk mengosongkannya tanpa syarat apapun juga dan apabila perlu memakai alat Negara.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Dahulu Pemohon Konvensi untuk memberi Nafkah Idah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) serta Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada Penggugat Rekonvensi/Dahulu Termohon Konvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Dahulu Pemohon Konvensi orang yang mampu dan mempunyai banyak uang.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Dahulu Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya baik dalam Gugatan Rekonvensi maupun dalam Permohonan Konvensi;.

Bahwa sebelum adanya jawaban dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut permohonan Sita Jaminan yang terdapat dalam salah satu gugatan Rekonvensinya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Replik Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

Hal. 14 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa setelah jawab menjawab dalam gugatan Rekonvensi, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan damai dalam penyelesaian gugatan Rekonvensi mengenai harta bersama serta **nafkah Mut'ah dan Idaah**, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada Hari ini Rabu Tanggal 25 Oktober 2017 bertempat di rumah kediaman bersama pihak ke I BASUKI.RZ (Suami) dan Pihak ke II MENY ZALILA (Istri) yang beralamat Dusun IV RT 008 RW 002 Kampung Tanjung Kerajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, dan di saksikan oleh kepala kampung Tanjung Kerajan beserta Bayan Dusun IV Tanjung kerajan serta Tokoh Agama Tanjung Kerajan, Tokoh Masyarakat, M.Sholeh, Sunarto, Lamirin, Desi Yanti, Prasetyo Agung Nugroho, S.H, Indra Syahfri, S.H dan Deki irawan.
  2. Antara pihak ke I BASUKI.RZ (Suami) dan Pihak ke II MENY ZALILA (Istri) Sepakat mengadakan perdamaian pembagian Harta Bersama yang di peroleh selalama dalam perkawinan (gono gini) antara Pihak ke I BASUKI.RZ (Suami) dan Pihak ke II MENY ZALILA (Istri) untuk di bagi dua, separuh bagian milik pihak ke I BASUKI.RZ (Suami) dan separuh bagian untuk pihak ke II MENY ZALILA (Istri).
  3. Adapun harta bersama (gono gini) pihak ke I BASUKI.RZ (Suami) dan pihak ke II MENY ZALILA (Istri) selama dalam perkawinan yang akan di bagi yaitu:
    - a. Tanah pekarangan rumah yang terletak di Dusun IV RT 008 RW 002 Kampung Tanjung Kerajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, seluas 1.170.M<sup>2</sup> (seribu seratus tuju puluh meter persegi) di atasnya berdiri bangunan rumah ukuran 6x12.M<sup>2</sup> dua lantai Permanen , bangunan ruko 8x9.M<sup>2</sup>, serta garasi 5x6.M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagi berikut.
      - sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya
      - sebelah timur berbatasan dengan Edi Suprpto
      - sebelah barat berbatasan dengan Misdi
      - sebelah selatan berbatasan dengan Jainudin
- Akte Jual Beli No : 102/Tanjung Kerajan/2016, Atas Nama BASUKI.RZ

---

Hal. 15 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Rumah beserta tanah tersebut di beri nilai harga Rp.450.000.000,(empat ratus lima puluh juta rupiah) atas kesepakatan Pihak ke I BASUKI.RZ (Suami) membayar kepada pihak ke II MENY ZALILA (Istri) sebesar Rp.225.000.000, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan akan di bayar pada Tanggal 10 November 2017 kontan dan tunai, Rumah beserta tanah tersebut menjadi milik Pihak Ke I BASUKI.RZ (Suami)

b. Tanah Peladangan / Sawah seluas 2.366,1. M<sup>2</sup> (Dua ribu tiga ratus enampuluh enam , satu meter persegi) yang terletak di Dusun IV RT 008 RW 002 Kampung Tanjung Kerajan, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut.

- sebelah utara dengan Tanah Edi
- sebelah timur dengan Tanah Endro
- sebelah barat dengan Jalan Kampung
- sebelah selatan dengan Tanah Daroji

Tanah di beli berdasarkan Akta Jual Beli No.222/Tanjung Kerajan/2016, Atas Nama BASUKI.RZ. Selanjutnya Tanah / Peladangan tersebut menjadi milik Pihak ke II MENY ZALILA (Istri). Akta Jual Beli asli akan di serahkan Pihak ke I BASUKI.RZ (Suami) kepada pihak ke II MENY ZALILA (Istri) pada tanggal 10 November 2017.

c. Tanah persawahan dengan luas 2046.M<sup>2</sup> (Dua ribu empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun IV RT 007 RW 002 Kampung Tanjung Kerajan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan kirno
- sebelah selatan berbatas dengan Sakir
- sebelah timur berbatas dengan tanah Sabar
- sebelah barat berbatas dengan Jalan

Sertifikat No : 00321/ Tanjung Kerajan/2016, selanjutnya tanah persawahan tersebut Menjadi hak milik Pihak ke I BASUKI.RZ (Suami)

d. Sebidang tanah kebun karet dengan luas 7544.M<sup>2</sup> yang terletak di RT 012 RW 005 Desa Setia Bumi Kecamatan Seputih Banyak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan kebun Putu

---

Hal. 16 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



- sebelah selatan berbatas dengan Jalan
- sebelah timur berbatas dengan Tanah Widodo
- sebelah barat berbatas dengan tanah Amin

Sertifikat No : 664/Setia Bumi/2011. Selanjutnya tanah kebun karet tersebut menjadi milik pihak ke II MENY ZALILA (istri)

Sertifikat asli akan di serahkan Pihak ke I BASUKI.RZ (Suami) kepada pihak ke II MENY ZALILA (Istri) pada tanggal 10 November 2017.

e. Tanah kebun karet seluas 5000.M<sup>2</sup> (Lima ribu meter persegi) yang terletak di RT 012 RW 005 Desa Setia Bumi dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur berbatas dengan tanah BISRI
- sebelah barat berbatas dengan tanah Mardi
- sebelah utara berbatas dengan Jalan
- sebelah selatan berbatas dengan sungai

Masih SKT No.4723/SKT/SB/1978. Selanjutnya Tanah Kebun Karet Tersebut Menjadi milik Pihak ke I BASUKI RZ (Suami)

f. Bahwa Pihak ke I BASUKI RZ (Suami) dan Pihak ke II MENY ZALILA (Istri) sepakat untuk membagi dua seluruh isi Perabotan rumah dengan adil.

Bahwa atas terjadinya kesepakatan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan telah selesai dan menyepakati untuk dimasukkan ke dalam salah satu amar putusan dalam perkara ini dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan seluruh hasil kesepakatan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa;

Fotokopi...

---

Hal. 17 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Bahwa setelah surat kesepakatan damai tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan menerima dan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

*Bahwa dalam kesimpulannya, pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan menerima dan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;*

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Sobari, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim dalam setiap persidangan juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon sejak tahun 2002 karena Termohon tidak jujur terhadap Pemohon, ia sering mengambil uang simpanan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon terlalu berani dan tidak menghargai Pemohon, pertengkaran mana berpuncak di bulan Maret 2016 dan menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakuinya, hanya saja menurut Termohon,

---

Hal. 18 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut tidak menimbulkan masalah berarti karena Termohon sudah kasar sejak dulu dan Termohon mengambil uang juga untuk kepentingan bersama, pertengkaran mulai menimbulkan masalah sejak bulan September 2015 karena Termohon curiga Pemohon berselingkuh, Pemohon mulai jarang pulang dan sering menginap di tempat lain, Termohon juga pernah membaca sms mesra yang saling menyebut "sayang" dari wanita lain, bahkan saat Pemohon sakit, wanita yang dicurigai oleh Termohon juga menengok Pemohon dua kali;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengakui pertengkaran di bulan Maret 2016 karena anak dan mengakui telah pisah ranjang, bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak kelahiran anak keenam di bulan Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan replik yang pada pokoknya mengakui jawaban Termohon, namun Pemohon membantah mempunyai hubungan, ia hanya dekat dengan wanita lain, sedangkan Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian jawab menjawab Pemohon dan Termohon tersebut, telah ternyata bahwa pada pokoknya tidak ada hal yang diperselisihkan Pemohon dan Termohon, keduanya sama-sama mengakui bertengkar sejak tahun 2002 karena sikap kasar Termohon dan kebiasaannya mengambil uang Pemohon, kemudian diperparah dengan kedekatan Pemohon dengan wanita lain sejak 1 tahun terakhir sehingga memicu kecurigaan Termohon dan pisah ranjang sejak Agustus 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa segala hal yang diakui bersama oleh Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai pasal 311 R.Bg. pada dasarnya tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah menjadi fakta;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan, namun dengan mencermati segala dalil permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

---

Hal. 19 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa gugatan cerai dapat diterima setelah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan pasal tersebut juga mewajibkan pengadilan mendengar keterangan keluarga dan orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada prinsipnya sudah jelas, karenanya dalam perkara ini, yang masih harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau tidak dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya, karenanya pembebanan pembuktian perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak dengan mempertimbangkan alat bukti dari keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal mana sesuai dengan surat permohonannya dan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon telah tepat ditujukan ke

---

Hal. 20 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gunung Sugih karena Pemohon dan Termohon masih berkediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan Pemohon maupun Termohon, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan satu per satu di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi (*vide* Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg). Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon pada pokoknya menerangkan hal-hal yang telah diakui bersama oleh Pemohon dan Termohon, karenanya telah cukup menguatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dan segenap proses pembuktian, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar mulai sering bertengkar pada pertengahan tahun 2002 karena perilaku Termohon yang sering mengambil uang Pemohon, meski untuk kepentingan bersama, namun tanpa sepengetahuan Pemohon. Pertengkaran mana semakin sering terjadi sejak 1 tahun terakhir karena Pemohon dekat dengan wanita lain sehingga memicu kecurigaan Termohon bahwa ia berselingkuh, terlebih Pemohon juga memilih pisah ranjang dengan Termohon, meski masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta di atas, telah ternyata bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon bermula di tahun 2002 dan berpuncak dengan perpisahan tempat tidur antara Pemohon dan Termohon sehingga proses *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara baik) dalam perkawinan tidak lagi terwujud, segala hal tersebut merupakan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, di sisi lain fakta bahwa mediator di pengadilan dan majelis hakim di depan persidangan serta keluarga kedua belah pihak yang semuanya telah berupaya

---

Hal. 21 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon, tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah berlangsung relatif lama dan sedemikian rupa, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan telah berlangsung secara terus menerus sehingga telah mencapai suatu keadaan yang tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran suami istri hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas *equality before the law*, maka perlu ditegaskan bahwa perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saling terkait yaitu bermula dengan kebiasaan Termohon yang sering mengambil uang Pemohon, meskipun diperuntukkan untuk kepentingan bersama, namun seharusnya tidak terus dilakukan oleh Termohon karena hal tersebut telah memicu pertengkaran. Di sisi lain, Pemohon tidak mencari solusi yang baik, namun justru dekat dengan wanita lain sehingga memicu kecurigaan Termohon, terlebih Pemohon memilih berpisah tempat tidur dengan Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ternyata bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah nyata berpengaruh dan prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap kukuh untuk bercerai dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dan dalam suatu perkawinan, jika salah satu pihak suami-istri telah

---

Hal. 22 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai sedangkan pihak lainnya juga tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, maka mempertahankan perkawinan tersebut tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah pihak dan gambaran rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan sebuah rumah tangga bahagia yang diliputi *sakinah* (ketenangan) berdasar *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal mana juga dapat dipahami dari ruh pesan dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak terdapat cukup alasan untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan melanggengkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dapat menimbulkan madarat yang lebih besar bagi keduanya ketimbang manfaatnya. Terhadap kenyataan seperti itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i*, yaitu berupa kaidah fikih yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya: "*Menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (manfaat/kebaikan)*", sehingga alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya telah terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang

---

Hal. 23 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan penetapan terjadinya talak, kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon, agar mencatat perceraian Pemohon dan Termohon tersebut dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah Penggugat menuntut *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak;

---

Hal. 24 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat awalnya menyatakan hanya sanggup dengan tuntutan *mut'ah* dan nafkah anak, sedangkan nafkah iddah, Pemohon keberatan dengan besarnya;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah menyepakati menyelesaikan segala kewajiban Tergugat berkaitan dengan hak Penggugat dan anak-anaknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat akan memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai *mut'ah*, nafkah iddah dan bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa tanah pekarangan berukuran 25 m x 37 m dan seekor anak sapi diberikan untuk kepentingan keenam anak Penggugat dan Tergugat;
3. Hasil arisan bahan bangunan rumah diuangkan (ditukar dengan uang tunai) dan dibagi untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perjanjian/kesepakatan damai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يا أيها  
الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian (yang telah kalian buat) itu..."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati perjanjian/kesepakatan damai tersebut;

---

Hal. 25 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk manjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Sako Propinsi Sumatra Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Tanah pekarangan rumah yang terletak di Dusun IV RT 008 RW 002 Kampung Tanjung Kerajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, seluas 1.170.M<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh meter persegi) di atasnya berdiri bangunan rumah ukuran 6x12.M<sup>2</sup> dua lantai Permanen , bangunan ruko 8x9.M<sup>2</sup>, serta garasi 5x6.M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagi berikut.
  - sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya
  - sebelah timur berbatasan dengan Edi Suprpto
  - sebelah barat berbatasan dengan Misdri

---

Hal. 26 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan berbatasan dengan Jainudin

Akte Jual Beli No : 102/Tanjung Kerajan/2016, Atas Nama BASUKI.RZ

Rumah beserta tanah tersebut di beri nilai harga Rp.450.000.000,(empat ratus lima puluh juta rupiah) atas kesepakatan Pihak ke I BASUKI.RZ (Suami) membayar kepada pihak ke II MENY ZALILA (Istri) sebesar Rp.225.000.000, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan akan di bayar pada Tanggal 10 November 2017 kontan dan tunai, Rumah beserta tanah tersebut menjadi milik Pihak Ke I BASUKI.RZ (Suami)

b. Tanah Peladangan / Sawah seluas 2.366,1. M<sup>2</sup> (Dua ribu tiga ratus enam puluh enam , satu meter persegi) yang terletak di Dusun IV RT 008 RW 002 Kampung Tanjung Kerajan, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut.

- sebelah utara dengan Tanah Edi
- sebelah timur dengan Tanah Endro
- sebelah barat dengan Jalan Kampung
- sebelah selatan dengan Tanah Daroji

Tanah di beli berdasarkan Akta Jual Beli No.222/Tanjung Kerajan/2016, Atas Nama BASUKI.RZ. Selanjutnya Tanah / Peladangan tersebut menjadi milik Pihak ke II MENY ZALILA (Istri). Akta Jual Beli asli akan di serahkan Pihak ke I BASUKI.RZ (Suami) kepada pihak ke II MENY ZALILA (Istri) pada tanggal 10 November 2017.

c. Tanah persawahan dengan luas 2046.M<sup>2</sup> (Dua ribu empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun IV RT 007 RW 002 Kampung Tanjung Kerajan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan kirno
- sebelah selatan berbatas dengan Sakir
- sebelah timur berbatas dengan tanah Sabar
- sebelah barat berbatas dengan Jalan

Sertifikat No : 00321/ Tanjung Kerajan/2016, selanjutnya tanah persawahan tersebut Menjadi hak milik Pihak ke I BASUKI.RZ (Suami)

---

Hal. 27 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang tanah kebun karet dengan luas 7544.M<sup>2</sup> yang terletak di RT 012 RW 005 Desa Setia Bumi Kecamatan Seputih Banyak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan kebun Putu
- sebelah selatan berbatas dengan Jalan
- sebelah timur berbatas dengan Tanah Widodo
- sebelah barat berbatas dengan tanah Amin

Sertifikat No : 664/Setia Bumi/2011. Selanjutnya tanah kebun karet tersebut menjadi milik pihak ke II MENY ZALILA (istri)

Sertifikat asli akan di serahkan Pihak ke I BASUKI.RZ (Suami) kepada pihak ke II MENY ZALILA (Istri) pada tanggal 10 November 2017.

e. Tanah kebun karet seluas 5000.M<sup>2</sup> (Lima ribu meter persegi) yang terletak di RT 012 RW 005 Desa Setia Bumi dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur berbatas dengan tanah BISRI
- sebelah barat berbatas dengan tanah Mardi
- sebelah utara berbatas dengan Jalan
- sebelah selatan berbatas dengan sungai

Masih SKT No.4723/SKT/SB/1978. Selanjutnya Tanah Kebun Karet Tersebut Menjadi milik Pihak ke I BASUKI RZ (Suami)

f. Bahwa Pihak ke I BASUKI RZ (Suami) dan Pihak ke II MENY ZALILA (Istri) sepakat untuk membagi dua seluruh isi Perabotan rumah dengan adil.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2017 Masehi bertepatan tanggal 20 *Safar* 1439 *Hijriyah*, oleh oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

---

Hal. 28 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj, Tun Mukminah, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I**  
Ttd

**Uswatun Hasanah, S.H.I**

Ketua Majelis,  
Ttd

**Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Hj, Tun Mukminah, S.H, M.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,-

Hal. 29 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



---

Hal. 30 dari 30 Put. No. 0549/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)